



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jalan Timor Raya KM. 36 Oelamasi

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG  
Nomor : 420 /804/ PK / VI / 2021

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD TUBESKI

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang

Membaca : Surat dari **Sdri, Welmince A. Sabuin**, Kepala PAUD TUBESKI nomor : 06/PAUD.EF/IV/2018, tanggal 18 April 2018, Perihal Permohonan Perpanjangan

Ijin Operasional.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat, Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk Menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

b. bahwa sesuai permohonan ijin dari **PAUD GMT TUBESKI** atas nama **Sdri, Welmince A. Sabuin** sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;

c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Otonomi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban kepada dinas;  
8. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perijinan Satuan Pendidikan;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013;

Menyatakan **Sdri, Welmince A. Sabuin** sebagai penyelenggara pendidikan

REDMI NOTE 9  
AI DUAL CAMERA

2021/6/30 10:14

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal kepada :  
Nama Lembaga : PAUD TUBESKI  
Kepala / Pengelola : Welmice A. Sabuin  
Alamat : Desa Sahraen, RT 011 RW 006 Dusun III Kecamatan Amaras Selatan,, Kabupaten Kupang  
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain ( Kober )  
KEDUA : 1. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal  
2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang  
KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan tanggal 14 Juni 2024  
KEEMPAT : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila ditemukan hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Oelamasi  
Pada Tanggal : 14 Juni 2021

PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Drs. Imanuel V. E. Buan, MM  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
NIP. 19630529 199003 1005

Tembusan : Dik. Ditujukan kepada :  
Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Amaras Selatan.